



P E N E T A P A N
Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas.IA Khusus yang memeriksa dan menetapkan perkara-perkara permohonan telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan atas nama :

Nurbaiti, bertempat tinggal di Jalan Sersan Sani Lr. Puncak Harapan No.1563, Rt.027, Rw.006, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Palembang., Talang Aman, Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini dikuasakan kepada Supendi, S.H., M.H.,Sppa,Cla, dan kawan-kawan, Advokat pada “SFN LAW FIRM dan PARTNERS” berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2022, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 November 2021 di bawah register Nomor : 108/Pdt.P/2022/PN.Plg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON lahir di Padang tanggal 12 November 1962 dan sekarang berdomisili di Jalan Sersan Aman, Kecamatan Kemuning, Palembang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1671095211620002 (Bukti P.1)
2. Bahwa Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 74/17/2/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat 1, nama Pemohon tertulis. (Bukti P.2)
3. Bahwa nama Pemohon didalam Kartu Keluarga Nomor 1671092507070067 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertulis nama Pemohon yaitu NURBAITI. (Bukti P.3)

Halaman 1 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan surat keterangan nomor 548/KU/TLA/IX/2020 tanggal 22 September 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Talangaman yang menerangkan bahwa nama Pemohon yaitu NURBAITI adalah orang yang sama dengan nama BAITI dalam SHM No. 597 yang terletak di kelurahan Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Padang. (Bukti P.4)
5. Bahwa dalam surat tanah milik pemohon SHM No. 597 yang terletak di kelurahan Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Padang tertulis nama Pemohon yaitu BAITI. (Bukti P.5)
6. Bahwa untuk proses balik nama dan pengurusan jual beli tanah milik Pemohon dikemudian hari serta untuk kepastian mengenai nama Pemohon. Maka dari itu Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus untuk memberikan putusan yang menyatakan nama Pemohon yaitu NURBAITI dalam KTP, KK, Buku Nikah adalah orang yang sama dengan nama BAITI dalam SHM No. 597 yang terletak di kelurahan Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Padang adalah orang yang sama.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama NURBAITI yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk No. 1671095211620002, Kartu Keluarga No. 1671092507070067, Kutipan Akta Nikah Nomor 74/17/2/1981 dan nama BAITI dalam SHM No. 597 yang terletak di kelurahan Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Padang adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon (NURBAITI).
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada PEMOHON.

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu:

1. Kartu Tanda Penduduk Nik: 167109521620002 tanggal 25 Maret 2012 tanda P.1;

Halaman 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kutipan Akta Nikah tanggal 28 Mei 2013, tanda P.2;
3. Kartu Keluarga No.1671092507070067 tanggal 22 Juli 2021, tanda P.3;
4. Surat Keterangan Nomor 548/KU/TLA/IX/2020 tanggal 22 September 2020, tanda P.4;
5. SHM No. 597, tanda P.5;

Surat bukti mana berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti, pemohon juga telah mengajukan saksi 2 (dua) orang, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ANDI WIJAYA

- Bahwa saksi mengetahui ada tanah warisan dengan sertifikat SHM atas nama Baiti;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan letak tanah tersebut tapi lokasinya ada di Palembang;
- Bahwa memang benar Pemohon dari kecil dipanggil Baiti dan nama Nurbaiti adalah orang yang sama dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyatakan bahwa nama yang tertulis di sertifikat adalah orang yang sama;
- Bahwa sertifikat tersebut dibuat pada tahun 2005;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Nurbaiti namun sering dipanggil baiti;

2. DIKO NOPRIYADI

- Bahwa saksi adalah anak Pemohon sedangkan Pemohon adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada tanah warisan dengan sertifikat SHM atas nama Baiti;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan letak tanah tersebut tapi lokasinya ada di Palembang;
- Bahwa memang benar Pemohon dari kecil dipanggil Baiti dan nama Nurbaiti adalah orang yang sama dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyatakan bahwa nama yang tertulis di sertifikat adalah orang yang sama;
- Bahwa sertifikat tersebut dibuat pada tahun 2005;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Nurbaiti namun sering dipanggil Baiti;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termaktub dalam penetapan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi ke persidangan dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa benar nama NURBAITI yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk No. 1671095211620002, Kartu Keluarga No. 1671092507070067, Kutipan Akta Nikah Nomor 74/17/2/1981 dan nama BAITI dalam SHM No. 597 yang terletak di kelurahan Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Padang adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon (NURBAITI);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan bahwa nama NURBAITI dengan nama BAITI tersebut adalah orang yang sama, Penetapan Pengadilan tersebut dibutuhkan Pemohon untuk proses balik nama dan pengurusan jual beli tanah milik Pemohon dikemudian hari serta untuk kepastian mengenai nama Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dengan nama NURBAITI dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan nama BAITI dalam SHM No. 597 adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon (NURBAITI) tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk itu Pengadilan mempertimbangkannya seperti dibawah ini :

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s/d P.3 menyatakan bahwa Pemohon benar bertempat tinggal di Jalan Sersan Sani Lr. Puncak Harapan No.1563, Rt.027, Rw.006, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Palembang., Talang Aman, Kemuning, Kota Palembang, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini sesuai dengan ketentuan pasal 14 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.5, dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu: ANDI WIJAYA dan DIKO NOPRIYADI;

Halaman 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat yaitu P.1 s/d P.5 bahwa benar Pemohon NURBAITI yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk No. 1671095211620002, Kartu Keluarga No. 1671092507070067, Kutipan Akta Nikah Nomor 74/17/2/1981 dan nama BAITI dalam SHM No. 597 yang terletak di kelurahan Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai Kapupaten Padang Pariaman Provinsi Padang adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon (NURBAITI), maka petitum ke-2 (dua) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana seluruh petitum permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum ke-1 (kesatu) tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dan pertimbangan kepentingan hukum serta masa depan Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah beralasan dan patut menurut hukum untuk dikabulkan keseluruhannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama NURBAITI yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk No. 1671095211620002, Kartu Keluarga No. 1671092507070067, Kutipan Akta Nikah Nomor 74/17/2/1981 dan nama BAITI dalam SHM No. 597 yang terletak di kelurahan Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai Kapupaten Padang Pariaman Provinsi Padang adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon (NURBAITI);
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 oleh kami **Eddy Cahyono, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, Penetapan mana diucapkan pada hari dan

Halaman 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri, oleh **Dharmawan, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dharmawan, S.H.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 75.000,-
- Biaya PNPB	Rp. 10.000,-
- PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)